

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi tidaklah luput dari peranan perbankan karena perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi menjadi salah satu pemicu pergerakan ekonomi (Marshal, 2019). Hampir genap 68 tahun sistem perbankan telah berjalan di Indonesia dan sudah menjadi hal umum dalam stigma masyarakat bahwa Bank adalah tempat menyimpan uang. Namun, Bank pada kenyataannya tidak hanya berperan sebagai penghimpun dana, melainkan juga sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit dan jasa.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya adalah rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pengertian tersebut yang mendefinisikan Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, Bank secara garis besarnya melakukan tiga aktivitas yaitu : Menghimpun dana, Menyalurkan dana, dan Memberikan Jasa. Menurut UU nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor tahun 1992 tentang perbankan, Bank dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memutar kembali dana tersebut dan memperoleh keuntungan dengan mengeluarkan produk pinjaman dan membebaskan bunga, sedangkan produk jasa lainnya untuk mendukung hal menghimpun dan menyalurkan dana (Ardhansyah & Dwi, 2020).

Namun dalam perkembangannya, masyarakat muslim menyadari bahwa pemberlakuan bunga dilarang dalam Al-Quran dan Hadist yang dikenal dengan nama Riba. Al-Quran melarang secara total dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”, kemudian ditegaskan kembali pada ayat 276 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Larangan tersebut tidak hanya terdapat pada Al Quran, namun juga terdapat pada hadist Rasulullah. Contohnya, “Dari Jabir ra., “Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.”(H.R. Muslim dan al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Juhaifah). Riba statusnya disamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan atau harta orang lain secara bathil, dan mengancam para pelakunya dengan siksa Allah yang amat pedih (Ismail, 2021).

Oleh karena hal tersebut, masyarakat muslim membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan produk keuangan berbasis syariah. Bank Syariah hadir dengan didasari oleh UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU nomor 07 tahun 1992 menjawab kebutuhan masyarakat Islam.

Diberlakukannya UU no 10 tahun 1998 menjadi dasar dimulainya sistem dua Bank atau Dual Banking System dan menekankan bahwa Bank Syariah dapat beroperasi berdampingan bersama dengan Bank Konvensional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam operasinya, fungsi Bank Syariah tidaklah begitu berbeda dengan fungsi Bank Konvensional, yakni bidang keuangan saja (Sofyan, 2010).

Kegiatan bank konvensional dan bank syariah tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan dalam prakteknya adalah cara dan proses dalam mengoperasikannya. Bank Konvensional menjalankan usaha dengan menggunakan dan membebaskan bunga, sedangkan produk jasa lainnya untuk mendukung hal menghimpun dan menyalurkan dana.

Namun dalam perkembangannya, masyarakat muslim menyadari bahwa pemberlakuan bunga dilarang dalam Al-Quran dan Hadist yang dikenal dengan nama Riba. Al-Quran melarang secara total dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”, kemudian ditegaskan kembali pada ayat 276 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Larangan tersebut tidak hanya terdapat pada Al Quran, namun juga terdapat pada hadist Rasulullah. Contohnya, “Dari Jabir ra., “Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya,serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.”(H.R. Muslim dan al-

Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Juhaifah).

Masyarakat Muslim membutuhkan lembaga keuangan yang menyediakan produk berbasis syariah. Bank Syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 07 Tahun 1992. UU ini menjadi dasar bagi sistem perbankan ganda (Dual Banking System), yang memungkinkan Bank Syariah beroperasi berdampingan dengan Bank Konvensional.

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi Bank Syariah mirip dengan Bank Konvensional, tetapi berbeda dalam cara operasionalnya. Bank Konvensional menggunakan sistem berbasis bunga, sementara Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah menghimpun dana dengan dua cara: 1) Simpanan dalam bentuk giro atau tabungan menggunakan akad Wadiah, dan 2) Investasi dalam bentuk giro atau tabungan menggunakan akad Mudharabah. Wadiah adalah titipan yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja oleh penyimpan (Wiroso, 2009).

Selain penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan, Bank Syariah juga melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi. Dalam hal ini Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *Mudharabah* (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima

oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

Penghimpunan dana dalam bentuk investasi menggunakan akad bagi hasil *Mudharabah*. Produk perbankan dari penghimpunan dana ini adalah Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Giro *Mudharabah*.

Tabungan *Mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah* dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Deposito *Mudharabah* adalah simpanan dengan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Giro dengan akad *Mudharabah* adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (*mudharib*) adalah bank dalam penyimpanan dana.

Dana Pihak Ketiga adalah Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah Pihak Ketiga bukan bank kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *Wadiah/Mudharabah* dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Komponen Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Dana Simpanan *Wadiah* dan Dana *Investasi Non Profit Sharing*.

Sudah menjadi hal umum bahwa bank dianggap sebagai tempat menyimpan uang sebab masyarakat percaya kalau uangnya akan aman dan dapat diambil kapanpun. Hal ini merupakan strategi bank dengan memberikan pilihan produk penghimpunan dana yaitu dalam bentuk Simpanan atau Investasi. Simpanan adalah

kewajiban Bank kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *Wadiah*. *Wadiah* yang saat ini dipraktikan oleh perbankan syariah, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena dalam berbagai proyeknya, pihak bank memanfaatkan uang nasabah. Di sisi lain, nasabah tidak perlu khawatir resiko yang terjadi pada dananya., Maka dari itu, *Wadiah* yang saat ini dipraktekan oleh Perbankan Syariah merupakan akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan *Wadiah* (Aisyah, 2016). Oleh karena itu, Simpanan *Wadiah* dicatat sebagai kewajiban pada laporan keuangan Bank Syariah dan dapat disimpulkan bahwa Total Liabilitas akan mengalami kenaikan ketika terjadi penambahan pada Simpanan *Wadiah*.

*Investasi Non Profit Sharing* dapat disebut juga sebagai Dana Simpanan *Mudharabah*. Investasi non-profit sharing adalah bentuk investasi dalam keuangan syariah yang tidak melibatkan pembagian keuntungan (*profit sharing*) antara pihak investor dan pengelola dana berdasarkan proporsi tertentu, seperti yang terjadi dalam kontrak mudharabah atau musyarakah. Dalam investasi non-profit sharing, pengembalian atau imbal hasil yang diterima oleh investor biasanya didasarkan pada metode yang lebih pasti, seperti margin keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya, bukan berdasarkan pembagian keuntungan dari hasil usaha. Oleh karena itu, hasilnya berupa pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sebagai akibat dari penerapan *mudharabah mutlaqah* dan sistem *revenue sharing*, Resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah. Maka dari itu, Bank Syariah tetap menjadikan *Investasi Non Profit Sharing* sebagai kewajiban yang harus dikembalikan kepada nasabah (Nurdin & Muslina, 2016). Maka dari itu, setiap

penambahan *Investasi Non Profit Sharing* akan membuat Total Liabilitas juga naik.

Simpanan *Wadiah* menggunakan akad *Wadiah* yang dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 59 pada paragraph 135 yang menjelaskan *Wadiah* dibagi atas *Wadiah yad-dhamanah* dan *Wadiah yad amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *Wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

*Investasi Non Profit Sharing* yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 105. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam penelitian ini akan dibahas juga kesesuaian variabel yang dibahas dengan PSAK nya.

Liabilitas adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan akibat transaksi sebelumnya. Dalam hal ini, liabilitas merupakan besaran dana yang timbul akibat aktifitas penghimpunan dana bank. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam membayarkan kewajibannya kepada nasabah (Iqbal, 2016).

Bank BTPN Syariah Tbk (d/h Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk) (BTPS) didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta pada tanggal 07 Maret 1991. Kantor pusat Bank BTPN Syariah Tbk berlokasi di Menara BTPN Lantai 12,

CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta

Bank BTPN Syariah Tbk merupakan hasil pemisahan Unit Usaha Syariah Bank BTPN dari PT Bank BTPN Tbk (BTPN). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BTPN Syariah Tbk (28-Feb-2023), yaitu: Bank BTPN Tbk (BTPN) dengan persentase kepemilikan sebesar 70,00% Pemilik manfaat sebenarnya (ultimate beneficial owner) Bank BTPN Syariah Tbk adalah Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BTPS adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Saat ini BTPN Syariah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank umum Syariah, dengan kegiatan pelayanan perbankan melalui dua produk utama yang ditawarkan, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Bank BTPN Syariah Tbk miliki 15 kantor cabang dan 47 kantor fungsional operasional.

Pada tanggal 25 April 2018, BTPS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BTPS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 770.370.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp975,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Mei 2018.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya-



biaya terkait emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk peningkatan volume pembiayaan Murabahah untuk segmen masyarakat pra/cukup sejahtera (*productive poor*).

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah terkumpul, Bank syariah berkewajiban menyalurkannya melalui pendanaan. Alokasi dana ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan minim risiko, dan 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

**Tabel 1.1**  
**Menganalisis Total Liabilitas Melalui Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* pada Bank BTPN Syari'ah Periode 2016-2023**

Periode		Simpanan Wadiah	<i>Investasi Non Profit Sharing</i>	Total Liabilitas
Tahun	Kuartal			
2015	1	Rp540,760	Rp157,898	Rp 1,518,338
	2	Rp646,230	Rp2,727,781	Rp 3,665,067
	3	Rp662,644	Rp 2,724,753	Rp3,481,193
	4	Rp 758,549	Rp3,051,418	Rp 4,025,542
2016	1	Rp 824,300	Rp3,207,573	Rp 4,335,235
	2	Rp 1,170,406	Rp 3,841,862	Rp5,376,863
	3	Rp 1,081,137	Rp 3,536,814	Rp 4,840,026
	4	Rp992,850	Rp4,394,714	Rp 5,730,631
2017	1	Rp1,141,310	Rp4,494,024	Rp 5,915,848
	2	Rp1,140,537	Rp1,140,537	Rp 6,207,870
	3	Rp1,219,202	Rp 4,946,324	Rp 6,475,287
	4	Rp1,297,831	Rp 5,248,048	Rp6,901,876
2018	1	Rp 1,382,795	Rp 5,312,735	Rp7,011,700
	2	Rp1,411,771	Rp 5,609,703	Rp 7,282,842
	3	Rp1,518,102	Rp 5,735,172	Rp7,594,828
	4	Rp1,619,254	Rp 5,992,860	Rp 8,042,343
2019	1	Rp1,716,943	Rp 6,002,491	Rp8,255,105
	2	Rp 1,715,737	Rp7,167,933	Rp 9,340,971
	3	Rp 1,841,504	Rp7,183,910	Rp9,631,889
	4	Rp1,895,885	Rp7,550,664	Rp 9,989,718
2020	1	Rp 1,922,925	Rp7,633,690	Rp 10,222,925
	2	Rp 1,803,691	Rp 7,658,449	Rp 9,832,615
	3	Rp1,785,448	Rp7,459,118	Rp 9,929,953

	4	Rp 1,857,115	Rp7,923,366	Rp 10,556,256
2021	1	Rp1,852,719	Rp 8,670,125	Rp 11,041,907
	2	Rp1,904,666	Rp8,708,830	Rp11,011,898
	3	Rp 1,994,496	Rp8,639,209	Rp 11,075,912
	4	Rp2,067,644	Rp 8,925,903	Rp 11,469,043
2022	1	Rp2,071,551	Rp 8,991,509	Rp 11,692,686
	2	Rp 2,244,308	Rp 9,615,810	Rp 12,701,232
	3	Rp2,149,042	Rp9,722,510	Rp 12,623,771
	4	Rp 2,205,269	Rp9,843,987	Rp 12,752,972
2023	1	Rp2,221,316	Rp10,543,458	Rp 13,283,109
	2	Rp 2,244,668	Rp 10,137,389	Rp 12,808,962
	3	Rp2,245,707	Rp 10,508,704	Rp13,278,325
	4	Rp2,221,997	Rp9,920,932	Rp 12,658,242

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (2023)

Pada tabel di atas, berdasarkan data Laporan Keuangan pada PT. BTPN Syari'ah Tbk. Dapat disimpulkan bahwa Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing*, dan Total Liabilitas mayoritas mengalami kenaikan. Pada tahun pokok penelitian yakni tahun Pada tahun 2015, Simpanan Wadiah ,*Investasi Non Profit Sharing* ,dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 513.240 menjadi Rp. 758.549 , *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 2.196.264 menjadi Rp. 3.051.418 , dan Total Liabilitas dari Rp 2.885.877 menjadi Rp 4.025.542.

Pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun sebelumnya variabel Simpanan Wadiah ,*Investasi Non Profit Sharing* ,dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 758.549 menjadi Rp. 992.850, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 3.051.418 menjadi Rp. 4.394.714 , dan Total Liabilitas dari Rp. 4.025.542 menjadi Rp. 5.730.631.

Pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan dari tahun pembanding yakni tahun 2016, variabel Simpanan Wadiah ,*Investasi Non Profit Sharing* ,dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp.

992.850 menjadi Rp. 1.297.831, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 4.394.714 menjadi Rp. 5.248.048, dan Total Liabilitas dari Rp. 5.730.631 menjadi Rp. 6.901.876. Pada tahun 2018 inipun perusahaan perbankan ini mengalami kenaikan pada variabel-variabel Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing*, dan Total Liabilitas dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 1.297.831 menjadi Rp. 1.619.254, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 5.248.048 menjadi Rp. 5.992.860, dan Total Liabilitas dari Rp. 6.901.876 menjadi Rp. 8.042.343.

Pada tahun 2019, Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing*, dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 1.619.254 menjadi Rp. 1.895.885, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 5.992.860 menjadi Rp. 7.550.664, dan Total Liabilitas dari Rp. 8.042.343 menjadi Rp. 9.898.718. Pada tahun 2020, *Investasi Non Profit Sharing* dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 7.550.664 menjadi Rp. 7.923.366 dan Total Liabilitas dari Rp. 9.898.718 menjadi Rp. 10.556.256. Sedangkan Simpanan Wadiah mengalami penurunan dari Rp. 1.895.885 menjadi Rp. 1.857.115.

Pada tahun 2021, Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing* dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dengan masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 1.857.115 menjadi Rp. 2.067.644, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 7.923.366 menjadi Rp. 8.925.903, dan Total Liabilitas dari Rp. 10.556.256 menjadi Rp. 11.469.043. Pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan dengan besar masing-masing Simpanan Wadiah dari Rp. 2.067.644 menjadi Rp. 2.205.269, *Investasi Non Profit Sharing* dari Rp. 8.925.903 menjadi Rp. 9.843.987, dan Total Liabilitas dari


Rp. 11.469.043 menjadi Rp 12.757.021.

Sehingga berdasarkan data laporan keuangan PT. BTPN Syariah Tbk., terdapat tren peningkatan yang signifikan pada Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing*, dan Total Liabilitas selama periode 2015 hingga 2022. Simpanan Wadiah menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp 513.240 pada tahun 2015 menjadi Rp 2.205.269 pada tahun 2022, dengan penurunan kecil hanya terjadi pada tahun 2020. *Investasi Non Profit Sharing* juga mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp 2.196.264 pada tahun 2015 menjadi Rp 9.843.987 pada tahun 2022, mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mengelola dana investasi dengan cara yang lebih aman dan stabil. Total Liabilitas perusahaan meningkat dari Rp 2.885.877 pada tahun 2015 menjadi Rp 12.757.021 pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga yang mungkin digunakan untuk ekspansi bisnis atau kebutuhan operasional.

Peningkatan pada ketiga variabel ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor makro dan mikro. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan Simpanan Wadiah. Strategi perusahaan yang efektif dalam mengelola dana dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan BTPN Syariah juga berperan penting. Selain itu, stabilitas kondisi pasar keuangan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan liabilitas guna mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa PT. BTPN Syariah Tbk. telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif dalam operasional dan manajemen perusahaan selama

periode tersebut. Faktor-faktor ekonomi makro dan mikro yang mempengaruhi tren ini perlu terus dipantau untuk memastikan kelanjutan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan. Untuk lebih jelasnya terlihat perkembangan naik turun pada Simpanan Wadiah, *Investasi Non Profit Sharing*, dan Total Liabilitas pada Bank BTPN Syari'ah Periode 2016-2023 sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.

**Grafik 1.1**  
**Menganalisis Total Liabilitas Melalui Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* pada Bank BTPN Syari'ah Periode 2016-2023**



Berdasarkan data grafik diatas dari tiga variabel tersebut terdapat kenaikan yang berdampak pada Total Liabilitas juga yang mengalami kenaikan yang begitu signifikan juga dan cenderung konsisten. Namun, penulis mendapati beberapa penyimpangan teori yang menyangkut dari tiga hal tersebut. Pada teori sebelumnya, ketika kenaikan pada Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing*, Begitu juga sebaliknya jika terdapat penurunan pada Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* akan menyebabkan penurunan juga pada Total Liabilitas.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian data dengan asumsi. Ada hubungan ketika Simpanan Wadiah mengalami penurunan tetapi *Investasi Non Profit Sharing* mengalami kenaikan dan Total Liabilitas juga mengalami kenaikan.

Contohnya pada tahun 2020 triwulan keempat, Simpanan Wadiah mengalami penurunan dari 1.895.885 menjadi 1.857.115, sedangkan Total Liabilitas mengalami kenaikan. Mengacu pada beberapa contoh tersebut, dapat disimpulkan terdapat ketidaksesuaian dengan teori.

Berdasarkan data rumusan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul **Menganalisis Total Liabilitas Melalui Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* Pada Bank BTPN Syariah Periode 2016-2023.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat di rumuskan masalah yang dibatasi hanya dalam periode 2016-2023 sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Simpanan Wadiah secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh Simpanan Wadiah secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syari'ah.
2. Untuk menganalisa pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* secara parsial terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syari'ah.
3. Untuk menganalisa pengaruh Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* secara simultan terhadap Total Liabilitas di Bank BTPN Syari'ah.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai tambahan pengetahuan dalam dunia perbankan syari'ah;
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah khususnya dalam bidang Perbankan Syariah;
  - c. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh Simpanan *Wadiah* terhadap Total Liabilitas;
  - d. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh *Investasi Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas;
  - e. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengaruh silmultan Simpanan Wadiah dan *Investasi Non Profit Sharing* terhadap Total Liabilitas; dan.
  - f. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya;
- b. Bagi Regulator, sebagai dasar pertimbangan untuk pengembangan dunia Perbankan Syariah; dan
- c. Bagi Investor, sebagai acuan dan pertimbangan pada saat menanamkan modal di Perbankan Syariah.

